



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,**

**RABU, 19 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

**PEMOHON**

1. Hasnah Harahap
2. Kholil Jufri Harahap

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 10.18 – 10.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Pris Madani
2. Guntur Rambe

**B. Kuasa Hukum Termohon:**

Drianus Andi Syafrani

**C. Termohon:**

1. Iwan Dana
2. Saipul Bahri Dalimunthe
3. Eben Ezer Lumbantoruan

**D. Pihak Terkait:**

Edimin

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Wiradarma Harefa
2. Army Mulyanto
3. Paskaria Tombi
4. Yodben Silitonga

**F. Bawaslu:**

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Fritz Edward Siregar       | (Bawaslu Republik Indonesia)       |
| 2. Suhadi Sukendar Situmorang | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)  |
| 3. Henry Sitinjak             | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)  |
| 4. Ahmad Hajiddin Harahap     | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 5. Rido Akmal Nasution        | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 6. Mahrizal                   | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.18 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Saudara Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, serta Hadirin semua, kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari 5 advokat. Yang pertama saya sendiri Pris Madani, S.H., M.Kn. Kemudian rekan saya, Guntur Rambe, S.H., M.Kn. Kemudian yang ketiga, Assayuti Lubis, S.H., Itok Suhendra, S.H., Febri Kriswanto, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, Pris Madani, hadir, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Hadir, Yang Mulia, dengan Guntur.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, offline. Oke. Guntur Rambe? Oke. Kalau yang online?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Yang online sampai hari ini belum konfirmasi, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Belum?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Belum.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Prinsipal enggak hadir?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Prinsipal harusnya hadir, Yang Mulia. Karena sudah minta password.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Terima kasih.  
Dari Pihak Termohon (KPU) Kuasa Hukum atau Prinsipal? Silakan, Pak!

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, waalaikumsalam wr. wb.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI**

Selamat pagi. Dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan hadir di sini, Yang Mulia. Saya selaku Kuasa Hukum, Andi Syafrani, di dampingi Komisioner dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas nama Iwan Dana. Dan ada online, Yang Mulia, juga di sana rekan KPU yang lain, yaitu Saipul Bahri Dalimunthe dan juga beberapa rekan dari kantor sekretariat KPU.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin pada semua yang hadir di sini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih. Sama-sama minal aidzin wal faidzin juga, kami dari Panel hakim beserta rekan-rekan yang bertugas.

Dari Bawaslu, silakan!

**16. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu Labuhanbatu Selatan hadir saya sendiri, yaitu Ahmad Hajiddin Harahap dan ... sebagai Ketua Bawaslu Labuhanbatu Selatan, juga Anggota Bawaslu Labuhanbatu Selatan, Pak Rido Akmal Nasution. Dan juga hadir secara online atau daring dari Bawaslu Republik Indonesia, itu Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Fritz Edward Siregar, dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Suhadi Sukendar Situmorang, dan juga Bapak Hendry Sitinjak, dan juga Anggota Bawaslu Labuhanbatu Selatan, Bapak Mahrizal.

Demikian saja, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Jadi yang hadir hari ini siapa?

**18. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Saya sendiri Ahmad Hajiddin Harahap.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Ahmad sama?

**20. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Rido Akmal Nasution.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Ada surat tugasnya, ya?

**22. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Pak Andi ada Surat Kuasa? Sudah diserahkan? Sudah.

Kalau dari Pihak Terkait ini Mahkamah juga sudah menyikapi dengan menerima Saudara-Saudara sebagai Pihak Terkait, Permohonannya, dan yang hadir siapa? Soalnya ini ada Surat Kuasa yang belum ditandatangani oleh kuasa hukumnya? Hari ini siapa yang hadir?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia. Untuk hari ini hadir di ... langsung di ruang sidang ini atas nama saya sendiri Wiradarma Harefa, S.H., M.H. Rekan saya, Army Mulyanto, S.H. Yang ikut daring juga ada Prisipal kami, Pak H. Edimin yang ada di layar, dan dari rekan kami yang ada di ikut daring juga ada Paskaria Tombi dan Bapak Yodben Silitonga.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi nanti supaya dicek kembali Surat Kuasanya, kalau memang yang bersangkutan tidak membubuhkan tanda tangan, ya, dianggap tidak punya hak untuk hadir di persidangan.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi Permohonan dari Pihak Terkait kami sudah putusan oleh Mahkamah untuk bisa diterima, supaya bisa langsung menyimak nanti Permohonan Pemohon. Silakan, Bapak maju saja nanti (...)

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti penetapannya diminta ke Panitera kami, ya?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan!

Baik, jadi begini, khususnya untuk Pemohon, kami sudah menerima Permohonan Saudara, oleh karena itu untuk mempersingkat pembacaan Permohonan yang agenda hari ... apa ... hari ini adalah agenda tunggal untuk mendengar materi Permohonan dari Pemohon

pada Sidang Pendahuluan ini, maka nanti supaya highlight-nya saja dibacakan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan, tenggang waktu, sudah kami baca, dan bisa nanti langsung pada alasan-alasan Permohonan dan Petitum. Silakan! Siapa yang akan membacakan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Izin, Yang Mulia, saya sendiri. Assalammualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Terlebih dahulu Penasihat Hukum Pemohon menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Izin, Yang Mulia, dalam Permohonan kita ada 19 halaman, namun kita hanya bacakan intisarinnya 6 halaman.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagaimana teregister di dalam BRPK Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 atas nama Hj. Hasnah Harahap dan Saudara Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M., melalui Kantor Hukum Advokat dan Legal Consultant Prislis Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200 ... SKK.215/PRISLIS/IV/2020 tanggal 28 April 2021.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada pokoknya Permohonan perkara a quo diajukan pascapemungutan suara ulang yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 24 April 2021 di 16 TPS, yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi di dalam amar ... ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang terlebih dahulu di dalam amar kedua putusan perkara a quo Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan Nomor 425 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS, yaitu TPS 005 dan seterusnya.”

Kemudian, berkaitan dengan dasar dan Alasan Permohonan Pemohon pada prinsipnya kami sampaikan sebagai berikut.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara keseluruhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 65.793 suara yang dipersentasekan sebesar 42,41%. Sedangkan terhadap perolehan hasil suara Pemohon sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 65.422 yang dipersentasekan sebesar 42,17% atau dengan selisih perolehan suara di antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak 371 suara.

Menurut Pemohon, perolehan hasil suara Pemohon yang seharusnya ialah sebanyak 65.300 yang dipersentasekan sebesar 42,33% sedangkan menurut Pemohon perolehan hasil suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 seharusnya hanya sebanyak 65.051 suara yang dipersentasekan sebesar 42,17%. Atau dengan selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 adalah sebanyak 242 suara. Adapun alasannya mengapa hingga terjadinya selisih perolehan hasil suara di antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan Pemohon sebanyak 371 suara, menurut Pemohon akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir telah memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut mengendalikan dalam proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara yang sungguh luar biasa, yang siapa pun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 selain Nomor Urut 2 tidak mungkin akan mendapatkan ekspektasi suara dari kerja keras tim pemenangannya siapapun itu yang berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan dukungan para pemilih di tempat pemungutan suara dalam lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, bahkan hingga sampai berdarah-darah sekalipun tidak akan mungkin mendapatkan ekspektasi suara yang diharapkan.

Cara-cara apa saja yang digunakan, dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2? Sebagaimana terurai di dalam Permohonan Pemohon dengan tindakan yang cukup jelas dan nyata dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 ialah berdasarkan bukti yang diserahkan oleh saksi Pemohon berupa file video hasil rekaman gambar dan suara yang isinya ialah tentang arahan dari salah satu orang dekat pemilik Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur yang transkrip hasil suara beserta screenshot gambarnya digunakan sebagai bagian bukti Pemohon dalam Permohonan perkara a quo yang diantara isi dari arahan tersebut di dalam transkrip dimaksud mengatakan, "Mari kita menangkanlah Beliau H. Edimin karena dari Torganda lah kekalahan Beliau karena dari Torganda lah kemenangan Beliau. Saya tidak penting suara yang di luar, Pak, yang saya harapkan adalah suara Torganda 100%." Dan seterusnya. Dimana bukti file video hasil rekaman gambar dan suara tersebut diperoleh saksi Pemohon pada tanggal 22 April 2021 dari yang bersangkutan pemilik gambar dan suara yang diberikan secara langsung melalui rekan saksi Pemohon sebagaimana keterangan saksi Pemohon telah dilegalisasi oleh notaris di Kabupaten Labuhanbatu bertanggal 3 Mei 2021.

Hubungan kausalitas antara arahan salah satu orang dekat pemilik Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 sebagaimana telah Pemohon gambarkan di dalam Permohonan Pemohon yang wujudnya dapat dibuktikan dengan kehadiran pimpinan dan staf kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di tempat pemungutan suara ulang berdasarkan hasil gambar dan isi pernyataan saksi Pemohon pada tempat pemungutan suara ulang di TPS 008, TPS 010, TPS 013, dan TPS 014 Desa Torganda yang kebetulan berada pada wilayah perkebunan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur.

Kemudian selain dari wujud dimaksud, Pemohon juga menyajikan di dalam Permohonan Pemohon dalil tentang kehadiran dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Labuhanbatu Selatan yang mendirikan 2 posko atau basecamp yang berjarak kurang lebih 200 meter dari TPS 005 Desa Aek Raso dan TPS 008 Desa Torganda pada Kecamatan Torgamba yang diketahui secara umum ketua majelis pimpinan cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Organisasi Pemuda Pancasila tersebut adalah Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 sendiri H. Edimin.

Sebagaimana pokok-pokok alasan yang telah Pemohon gambarkan tersebut di atas, menurut Pemohon telah memenuhi dasar Permohonan Pemohon tentang adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dengan penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara

terorganisir telah memenuhi ... telah memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut mengendalikan dalam proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Selanjutnya. Berdasarkan bukti-bukti tambahan yang sedang dikumpulkan oleh Pemohon akan lebih memperjelas dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan dengan secara asal-asalan.

Berdasarkan pengantar ini yang secara lengkap telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan perkara a quo, sehingga pada akhirnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan terhadap Permohonan Pemohon dengan sebagaimanamestinya sesuai dengan Petitum di bawah ini.

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 5 TPS, 008, 010, 013, 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba.
3. Menyatakan diskualifikasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon di 5 TPS, 008, 010, 013, 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba.
4. Menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021 yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk

- menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih.
5. Menetapkan perolehan hasil pengungutan suara ulang Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 berdasarkan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021 setelah dibatalkannya perolehan hasil suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 5 TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba sebagai berikut.
    1. Nurdin Siregar berpasangan dengan Husni Rizal Siregar perolehan suara 8.111 dengan presentase 5,26%.
    2. H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung perolehan suara 65.051 suara dengan presentase 42,17%.
    3. Hj. Hasnah Harahap, S.E., dan Drs. H. Kholil Jufri, M.M., dengan perolehan suara 65.300 suara dengan presentase 42,33%.
    4. H. Mangayat Jago, S.Pd., S.E. – Jon Abidin Ritonga dengan perolehan suara 11.056 suara dengan presentase 7,17%.
    5. Drs. H. Maslin Pulungan, M.M. – Fery Andika Dalimunte S.Kom., M.M., dengan perolehan suara 4.730 dengan presentase 3,7%.Dengan total suara sah adalah 154.250 suara dengan presentase 100%.
  6. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama Hj. Hasnah Harapap, S.E., dan Drs. Kholil Jufri, M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 terpilih.
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas Hj. Hasnah Harahap, S.E. – Drs. H. Kholil Jufri, M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 terpilih.
  8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ... berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian yang bisa saya ... kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumssalam wr. wb.

Baik, ya, sebelum kami apa ... lanjutkan pada tahapan selanjutnya, apakah dari Yang Mulia Pak Wahid ada tambahan? Yang Mulia Pak Manahan, cukup?

Baik, jadi terima kasih kepada Kuasa Hukum Pemohon. Kemudian kami langsung ke bukti yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti berupa surat setelah dilakukan verifikasi oleh Kepaniteraan, bukti yang disampaikan bertanda P-1 sampai dengan P-52, betul, ya, Pak? Betul. Kemudian ada beberapa catatan, Bukti P-9 tidak ada legalisasinya dari notaris, nanti supaya dicek kembali. Bukti P-22 surat pernyataan ada perbedaan, yang sesungguhnya surat pernyataan itu dari Yomunaha Haripa, namun dalam bukti fisiknya yang tertulis ... tertulis Febri Harianja, nanti dicek kembali. Kemudian Bukti P-23 dan P-24 tidak ada bukti fisiknya, P-23, P-24. Kemudian Bukti P-27 dalam daftar bukti tertulis Dusun Palang, Afd IV ... Afdeling ini, IV, namun dalam bukti fisik tertulis Afd VI, Dusun Palang, sama, hanya afd-nya ... afdeling-nya, ya, ini VI. Jadi, supaya dicek kembali.

Jadi, untuk sementara, ini kami yang memenuhi ... apa ... tidak ada persoalan dengan hasil verifikasi kami sahkan. Jadi, yang dicatat tadi supaya nanti di ... dilengkapi atautkah ditarik untuk tidak dijadikan bukti.

Jadi, kami sahkan yang selebihnya, ya, Pak, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Kalau demikian, sidang hari ini sudah cukup. Kemudian, Mahkamah ... Mahkamah akan menjadwalkan sidang selanjutnya itu hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, pada pukul 13.30 WIB setelah salat Jumat. Kemudian, agendanya adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Mendengar Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu.

Kami beritahukan, selain pemberitahuan ini sebagai ... apa ... penundaan sidang, juga merupakan ... apa ... untuk panggilan resmi yang apabila nanti Saudara-Saudara tidak menerima panggilan atau pemberitahuan, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir karena sudah merupakan ini pemberitahuan resmi dari persidangan ini.

Sebelum kami tutup, ada pertanyaan dari Pemohon?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan hasil verifikasi Panitera terhadap bukti fisik dan dalam daftar alat bukti (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Nanti kami akan periksa kembali. Itu yang pertama.  
Kemudian, yang kedua. Mengingat waktu dan jarak kami dengan Labuhanbatu Selatan terhadap tambahan alat bukti (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Sekiranya kapan terakhir bisa kami serahkan? Mohon izin, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau tambahan masih bisa, Pak, bisa diserahkan. Ya, tentunya kalau bisa sebelum persidangan hari Jumat, satu hari sebelum ... besok, ya? Karena nanti kan kami sahkan pada hari sidang, Jumat siang nanti. Jadi, kami verifikasi sebelumnya. Paling tidak Jumat pagi, Pak. Jumat pagi supaya diserahkan (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Tanggal 21 itu, Yang Mulia?

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Tapi kalau bisa besok, tanggal ... Kamis, lebih bagus, supaya Kepaniteraan bisa meverifikasi, sehingga pada sidang Jumat siang itu sudah bisa kami sahkan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI**

Sahkan, baik.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Demikian juga untuk bukti dari Pihak Terkait, Pihak Termohon, dan Bawaslu, supaya disampaikan. Jangan pada saat di persidangan atau

menjelang-menjelang sidang, tapi kalau bisa diusahakan jauh sebelum sidang supaya kami bisa verifikasi.

Dari Pihak Termohon, ada pertanyaan? Cukup. Dari Bawaslu, Pak? Pihak Terkait?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Kami hanya menyampaikan bahwa berdasarkan tadi ... apa ... jadwal sidang berikutnya tanggal 21, hari Jumat, ya?

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Saat ini, kan kami masih ... bukti-bukti kami itu masih ... apa ... dari sana baru mau dibawa ke sini. Mungkin baru sampai ke Jakarta itu tanggal 21 ini hari Jumat.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

21 pagi enggak apa-apa, Pak.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Ya, kami mau sampaikan bahwa mungkin kalau tidak pada saat itu nanti kami serahkan, kami beri ... minta waktu untuk setelahnya, begitu, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, nanti ada konsekuensi begini. Nanti kami tidak sahan, nanti dikhawatirkan persidangan ini tidak lanjut pada sidang pembuktian, misalnya. Tapi kalau nanti persidangan itu sampai ada keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan diselenggarakan kalau schedule-nya hari Senin itu kemudian lanjut kemudian lanjut kepada sidang ... sampai

ke sidang pemeriksaan pembuktian, ya, nanti ... tapi sebaiknya jangan sampai lewat sidang hari Jumat, Pak. Nanti tinggal Bapak koordinasi saja, kan sebenarnya waktu masih sampai ... ini hari Rabu, masih bisa besok, atau Jumat pagi.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik. Kendalanya begini, Yang Mulia, sudah dikirim dari kemarin. Karena masalah waktu dan jarak ini yang menjadi kendalanya, Yang Mulia. Sesuai dengan informasi dari (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, enggak apa-apa, Pemohon juga bisa mengusahakan, Termohon juga tidak ada (...)

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Persoalan dengan jarak dan waktu.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Baik.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA**

Terima kasih, Yang Mulia.



**61. KETUA: SUHARTOYO**

Jelas, ya? Baik.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB**

Jakarta, 19 Mei 2021

Panitera,

**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

